



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TAHUN 2016

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Kota Surabaya diperlukan data yang lengkap mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat tepat sasaran;
- b. bahwa untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kegiatan permutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota Surabaya tentang Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Sdr. 1. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;

Untuk

KESATU : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 di tingkat Kelurahan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 di tingkat Kelurahan, sebagai berikut :
 1. menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 dengan Surat Perintah Lurah;
 2. mengkoordinasikan form Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 dengan Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan serta mendistribusikan form dimaksud ke Rukun Warga/Rukun Tetangga diwilayah kerjanya bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 3. melaksanakan kegiatan Verifikasi data dari hasil Pemutakhiran data dilapangan bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), apabila terdapat data yang tidak lengkap maka data tersebut dikembalikan kepada petugas pendata guna dilengkapi oleh petugas pendata;
 4. melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 dengan berpedoman pada Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;

- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 kepada Camat paling lambat tanggal 31 Mei 2016 dengan format sebagaimana diatur dalam Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016.

- KEDUA** : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :
- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 di tingkat Kecamatan;
 - b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 di tingkat Kecamatan, sebagai berikut:
 1. menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 dengan Surat Perintah Camat;
 2. menyiapkan dan mengkoordinasikan form Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 dengan Dinas Sosial Kota Surabaya serta mendistribusikan form dimaksud ke Kelurahan;
 3. melaksanakan kegiatan Verifikasi data dari hasil Pemutakhiran data dilapangan bersama Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan dengan cara memeriksa kebenaran isian instrumen;
 4. melaksanakan kegiatan entry data hasil verifikasi data dari Kelurahan ke dalam website Dinas Sosial Kota Surabaya.
 5. melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 dengan berpedoman pada Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
 - c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 kepada Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya paling lambat tanggal 1 Agustus 2016, dengan format sebagaimana diatur dalam Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016.

KETIGA

: Sdr. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 di Kota Surabaya;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 di Kota Surabaya, sebagai berikut :
 1. menyusun Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016;
 2. menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 dengan Surat Perintah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
 3. menyiapkan dan mengkoordinasikan serta mendistribusikan form Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 ke Kecamatan;
 4. melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada petugas pemutakhiran data Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan pihak-pihak terkait;
 5. melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 dengan berpedoman pada Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
 6. melaksanakan kegiatan evaluasi hasil Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016.
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 kepada Walikota Surabaya.

KEEMPAT : Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016 dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016.

KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Februari 2016

Pj. WALIKOTA SURABAYA



NURWIYATNO

Tembusan:

- Yth. Sdr.
1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 3. Inspektur Kota Surabaya;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-